

## Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt)

S Endang Prasetyawati<sup>1</sup> Anggalana<sup>2</sup> Agung Saputra<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The crime of extortion actually consists of two types of crimes, namely the crime of extortion (afpersing) and the crime of threats (afdreiging). Both types of crimes have the same nature, namely an act aimed at extorting another person. The factors causing the defendant to commit the crime of extortion are based on 2 (two) driving factors, namely internal factors where the perpetrator has less self-control and weak faith due to economic factors and is far from the Almighty so that the perpetrator falls into and commits the crime of theft. In addition to these internal factors, external factors also have a very large influence on the occurrence of the crime of theft, namely the carelessness of the victim who is found to lure someone to commit the crime of extortion as committed by the Defendant. And the Judge's Consideration in the Decision on the Case of the Crime of Extortion Based on Decision Number: 28 / Pid.B / 2024 / PN Gdt. Based on two factors: first, mitigating factors such as the defendant's admission of guilt, remorse, and commitment to refrain from repeating the offense, prior criminal record, and family breadwinner, and second, aggravating factors.*

**Keywords:** Legal Considerations; Panel of Judges; Crime of Extortion

### Abstrak

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa. Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. Berdasarkan kepada 2 hal yakni pertama memperingan seperti terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga dan kedua yang memperberat.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum; Majelis Hakim; Tindak Pidana Pemerasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. oleh karena itu para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada

hubungan yang erat pula. Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>2</sup> Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat. Beberapa contoh kasus tindak pidana dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dikarenakan lemah dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemerasan. Kata “pemerasan” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Berdasarkan teori dalam Hukum Pidana, tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delilk. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* (kelakuan atau *hendeling*) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa inggris. *strafbaar feit* dalam istilah Hukum Pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana.

Misalnya, melakukan pengancaman dengan kekerasan (*afpersing*) Meskipun ia tahu bahwa melakukan pengancaman adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak ditemukan, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat multi kompleks dan tentunya semakin kompleks kebutuhan manusia maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitasnya. Karena dalam memperoleh kebutuhan yang sifatnya primer terkadang seseorang melakukan jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti kejahatan pengancaman dengan kekerasan. Di dalam KUHP sudah di atur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan. Untuk pengancaman sendiri, sanksi yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menatakan pidana yang diancamkan maksimal sembilan tahun.

Adapun maksud dibuatnya sanksi yang berat yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Pengancaman biasanya dilaksanakan sendiri oleh pelaku atau menyuruh orang lain melakukannya atau bisa juga dengan cara mendapat bantuan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan jika pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini melakukan pengancaman, ada pihak yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, maka pelaku ini disebut sebagai pelaku pelaksana (*pleger*).

<sup>1</sup> Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 22.

Ancaman pidana penjara maksimal sembilan (9) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan dan membuat pelaku tindak pidana pemerasan menjadi jera. Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang harusnya menjadi wadah untuk membantu masyarakat karna dibentuk dengan tujuan menanggulangi dan meminimalisir kejahatan akibat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab malah melakukan hal yang sebaliknya. Salah satu perkara tindak pidana pemerasan adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 28/Pid.B/2024/ PN.GDT, Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Bambang Irawan, pada Hari Jumat Tanggal 24 November 2023, sekira Pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Trisnomaju RT.002/RW.001 Desa Tresnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten, Pesawaran Provinsi Lampung. melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatanya dilakukan adengan cara terdakwa BI bersama dengan saksi MH dengan menggunakan mobil Mitsubishi Lancer Tahun 2004 dengan warna silver metalik No. Polisi B 1639 TBA milik Terdakwa BI mendatangi rumah saksi Ahmad Sujarwadi yang beralamat di Dusun Trisnomaju, RT/RW 002/001, Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Kemudian terdakwa BI bersama dengan saksi MH memperkenalkan diri mengaku sebagai anggota BIN Mabes Pusat dari Jakarta, lalu terdakwa BI mengatakan bahwa saksi Ahmad Sujarwadi telah melakukan pungli dalam usaha agen BRILINK miliknya karena memungut biaya admin atau jasa dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan terdakwa BI mengatakan akan menangkap saksi Ahmad Sujarwadi, selanjutnya saksi MH juga mengatakan kepada saksi Ahmad Sujarwadi bahwa terdakwa BI adalah seorang BIN Mabes Pusat dari Jakarta, lalu terdakwa BI mengatakan bahwa dia menjabat sebagai KAPOSDA Lampung. meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi Ahmad Sujarwadi untuk uang damai dan jika tidak bisa memenuhi uang damai tersebut maka saksi Ahmad Sujarwadi akan dibawa ke kantor dan ditangkap atas dasar pungli. Adapun perbuatan terdakwa BI telah di nyatakan bersalah dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena melakukan tindak pidana pemerasan Terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt).

### Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>4</sup> Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penintertier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

1. kesengajaan (*dolus/opzet*), ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
  - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dolus directus*)
  - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
  - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).<sup>7</sup>
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*). Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitus suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhat -hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), karena orang yang pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. *Victimologi* berasal dari bahasa latin "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologis victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt)

<sup>5</sup> Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

<sup>6</sup> Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

<sup>9</sup> Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Persepektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia, Bandung, hlm.15.

Pemerasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana Pemerasan ditentukan dalam bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Bahaya pemerasan itu bagi pelaku adalah pelaku pemerasan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun, sedangkan bagi korban pemerasan ini dapat mengakibatkan tekanan mental yang kuat rasa cemas dan rasa takut yang berkepanjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dijelaskan bahwa Terdakwa BI pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 13.50 WIB bersama dengan saksi MS mendatangi rumah korban Ahmad Sujarwadi memperkenalkan diri mengaku sebagai anggota BIN Mabes Pusat dari Jakarta, lalu terdakwa BI mengatakan kepada korban Ahmad Sujarwadi telah melakukan pungli dalam usaha agen BRILINK miliknya karena memungut biaya admin atau jasa dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan terdakwa BI mengatakan akan menangkap Korban Ahmad Sujarwadi, selanjutnya Saksi MH juga mengatakan kepada Korban Ahmad Sujarwadi.

Terdakwa BI adalah seorang BIN Mabes Pusat dari Jakarta, lalu terdakwa BI mengatakan bahwa dia menjabat sebagai KAPOSDA Lampung. Setelah itu saksi Ahmad Sujarwadi ditarwarkan mau dibawa ke Kantor atau melakukan Damai dengan membayar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa BI sebagai uang damai dan jika tidak bisa memenuhi uang damai tersebut maka Korban Ahmad Sujarwadi akan dibawa ke kantor dan ditangkap atas dasar pungli. Setelah mendengar ancaman terdakwa BI dan saksi MH akhirnya korban Ahmad Sujarwadi mengiyakan permintaan dari terdakwa BI, akan tetapi korban Ahmad Sujarwadi hanya menyanggupi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Korban Ahmad Sujarwadi meminta tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk mencari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena saat itu Korban Ahmad Sujarwadi hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian saat Korban Ahmad Sujarwadi ingin memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdakwa BI menyuruh korban Ahmad Sujarwadi untuk menyerahkan uang tersebut di jalan dusun Trisnomaju I. Tindakan Terdakwa BI dilakukan secara terus menerus sampai dengan 23 November 2023, Korban Ahmad Sujarwadi merasa tidak sanggup lagi terus menerus dimintai uang oleh Terdakwa BI maka atas tindakan tersebut Korban Berinisiatif Melaporkan Perbuatan Terdakwa Ke Polres Pesawaran dan Telah dilakukan Peangkapan terhadap Terdakwa BI dengan dugaan Pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP tentang Pemerasan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripta Bhirawida selaku penyidik di Polres Pesawaran menjelaskan bahwa faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana Pemerasan di dasari oleh dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal Pemerasan tersebut, yaitu:

1. Faktor Intern, terdiri dari:
  - a. Faktor Pendidikan
  - b. Faktor Individu.
2. Faktor ekstren, terdiri dari:
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Lingkungan.
  - c. Faktor Penegakkan



d. Faktor Perkembangan.<sup>10</sup>

Adapun Penyebab internalnya adalah antara lain:

a. Faktor Keimanan

Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

b. Faktor Pengendalian Diri Sendiri

Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego. Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena karena ingin mendapatkan uang cepat tanpa harus berkerja sehingga terdakwa melakukan segala cara agar bisa mendapatkan uang. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda. Akibat keadaan dan kebutuhan hidup yang terlalu banyak jalan satu-satunya dilakukan yakni melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan Pemerasan kepada korban.

Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Pergaulan. Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.
- b. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat. Lingkungan Keluarga yang terbentuk daan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak

<sup>10</sup> Tami Rusli. TubagusSukmana. 2022. *Pertimbangan Hakim terhadap putusan Tindak Pidana Pemerasan*. PAMPAS: Jurnal of Criminal Law. Vol. 3 No1. Hlm.8.

dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

- c. Faktor Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana Pemerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak mengecek terlebih dahulu dan memahai apakah perbuatan ya memang merupakan tindak pidana atau bukan. Karena pada setiap kasus Pemerasan pelaku selalu mencari korban yang memiliki kelengahan dan pengetahuan hukum yang kurang terkait dengan apakah tindak tersebut masuk kedalam tindak pidana ataupun bukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis ketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Pidana pemerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun faktor eksternal tersebut pertama Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari Pihak Kepolisian karena tersangka melakukan Tindakan Pemerasan dengan mengatas namakan sebagai anggota Kepolisian, Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya. Kedua adalah pergaulan pelaku pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat, ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan yang terakhir yakni Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa apakah ada aturan hukum yang mengatur, apakah merupakan tindak pidana atau bukan .

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan sosiologi. Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Jika dilihat maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan Satu sama lain, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana seorang hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum pada instansi kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Pokok dasar dalam kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertera pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya sesuatu instansi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dari campur tangan kekuasaan lain dalam hal ini eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septina, selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 B Gedong Tataan mengatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Gdt. menjelaskan bahwa Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk

<sup>11</sup> Sudarto. *Op. Cit* , hlm 67.



memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan 28/Pid.B/2024/PN Gdt. sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pertama, bahwa Terdakwa di Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
  - a. Unsur "Barangsiapa; Bahwa unsur "barangsiapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengemban hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Bambang Irawan Bin Harjo Sutrisno telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
  - b. Unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"; unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa membuat orang lain tidak berdaya untuk melakukan perlawanan (kekerasan) atau melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (ancaman kekerasan) agar memberikan benda miliknya, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak tanpa kehendaknya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang Terdakwa.

Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun Rowo Rejo Utara Desa Rowo Rejo Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk menjemput Saksi Muhammad Hasim di rumahnya yang masih satu desa dengan Terdakwa, tiba di rumah Saksi Muhmad Hasim, Terdakwa mengajaknya untuk main ke rumah Saksi Ahmad Sujarwadi yang berada di Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk bersilaturahmi. Sesampainya di rumah Saksi Ahmad Sujarwadi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Sujarwadi dan mengaku sebagai Intelijen dan langsung mengenalkan diri Terdakwa sebagai anggota BIN dan Terdakwa juga menunjukkan lencana serta tanda pengenalan keanggotaan BIN milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ahmad Sujarwadi telah melakukan pungutan liar sebagai Agen BRILink. Terdakwa akan melakukan penertiban potongan BLT (Bantuan Langsung Tunai) lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ahmad Sujarwadi telah melakukan pungli dalam usahanya sebagai kios agen BRILink dengan melakukan pemotongan uang bantuan dari pemerintah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan mengancam akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sujarwadi. Pada saat itu Saksi Ahmad Sujarwadi berusaha menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Hasim bahwa tidak ada pemotongan uang bantuan pemerintah yang dianggap sebagai pungli oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Sujarwadi menerima pembayaran jasa penarikan tunai di kios Agen BRILink miliknya. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang damai agar Saksi Ahmad Sujarwadi.

- c. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; Unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah perbuatan Terdakwa memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau kekuasaan dari Terdakwa dan Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain yang diambil secara paksa dan melawan hukum;
  - d. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Hasim melakukan pemerasan terhadap Saksi Ahmad Sujarwadi di rumahnya yang beralamat di Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa yang memiliki ide dan mengajak Saksi Muhamad Hasim serta mengaku sebagai anggota BIN dengan menunjukan lencana miliknya untuk mengancam Saksi Ahmad Sujarwadi agar memberikan sejumlah uang, sedangkan peran Saksi Muhamad Hasim yaitu ikut meyakinkan Saksi Ahmad Sujarwadi bahwa ucapan Terdakwa tersebut benar dan membenarkan bahwa Terdakwa merupakan anggota BIN agar Saksi Ahmad Sujarwadi menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut padahal Saksi Muhamad mengetahui pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya;
2. Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berupa:
    - a. Keterangan Para Saksi
    - b. Barang bukti sebagai berikut:
      - 1) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Lancer tahun 2004 dengan warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MMBSRCS5A4FO01255, nomor mesin: 4693AA0532 dan nomor polisi: B 1639 TBA, yang telah disita dari Terdakwa.
      - 2) (satu) unit Handphone OPPO A17 warna hitam dengan imei1: 868852067298732 dan imei2: 868852067298724, 1 (satu) buah Lencana bergambar Burung Garuda Bertuliskan Unit Khusus dan 1 (satu) buah Nota Pembelian Handphone merk OPPO A58 yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.
  3. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
  4. Pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sujarwadi serta Keadaan yang meringankan: Terdakwa

telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. terhadap Terdakwa BI yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni:

- a. Pertama Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan semua tuntutnya terhadap terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal.
- b. Kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP berupa keterangan saksi dan barang bukti.
- c. Ketiga Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembeda dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan saksi pidana dan
- d. Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sujarwadi serta Keadaan yang meringankan: Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan Pertimbangan hakim di atas majelis hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa BI karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum dimana seharusnya Terdakwa BI di hukum dengan 2/3 dari ancaman pokok yang mana dalam Pasal 368 ancaman penjaranya adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana pemerasan karena telah memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP dimana Unsur "Barang siapa, Unsur Memaksa, Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi selain itu menyebabkan keresahan masyarakat dan kerugian bagi korban, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor pelaku melakukan tindak pidana pemerasan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni Pertama Faktor internal terdiri dari: faktor keimanan dan kurangnya pengendalian diri sendiri dan Kedua Faktor Eksternal yang meliputi dari: Pergaulan, Lingkungan dan Kelalaian Korban.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. Perbuatan pelaku telah memenuhi Unsur-Unsur

dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP tentang Tindak pidana Pemerasan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memperingan seperti terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga dan keadaan yang memperberat menyebabkan keresahan masyarakat dan kerugian bagi korban.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai petugas Penegak hukum, lebih baik mencari tahu kebenaran mengenai status orang tersebut kepada instansi terkait karena tidak mungkin seorang penegak hukum melakukan upaya damai dengan memintai sejumlah uang, hal ini juga dapat menghindari serta meminimalisir tindak pidana pemerasan.
2. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam Mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam memberikan Putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sehingga terdakwa mempunyai rasa efek jera agar tidak melakukan tindak pidana kembali.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Persepektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Tami Rusli. TubagusSukmana. 2022. *Pertimbangan Hakim terhadap putusan Tindak Pidana Pemerasan*. PAMPAS: Jurnal of Criminal Law. Vol. 3 No1.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.